



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/1/INST/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, diinstruksikan:

- Kepada : Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Pemberhentian PPKM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)*.
- KETIGA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Protokol Kesehatan
    1. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
      - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;

- b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
  - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/dan bersin); dan
  - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,
2. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
  3. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
  4. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
- b. Suveilans
1. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
  2. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
- c. Vaksinasi
- Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

d. Komunikasi Publik

Mengintensifkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

- KEEMPAT : Bupati dan Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayahnya termasuk melakukan asesmen indikator COVID-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.
- KELIMA : Bupati dan Wali Kota diinstruksikan untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM.
- KEENAM : Bupati dan Wali Kota selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) COVID-19 daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya, tetap mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Daerah dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada wilayahnya masing-masing.
- KETUJUH : Bupati dan Wali Kota selaku Kasatgas Daerah dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari Kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
- KEDELAPAN : Memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencegahan dan

pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Melaporkan, penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KESEPULUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pada saat Instruksi ini berlaku maka:

- a. Instruksi Gubernur Nomor 188.54/20/INST/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Dikeluarkan di Medan  
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I.;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan R.I.;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I.;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.;
5. Menteri Dalam Negeri R.I.;
6. Menteri Kesehatan R.I.;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I.;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I.;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu;
10. Pangdam I/BB;
11. Kapolda Sumatera Utara;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; dan
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.